



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. Dr. Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.
2. Irham Virdi, S.H., M.Kn

Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor Hukum Rusyad Hoessein & Associates, alamat Jl. Taman Lebak Bulus IV Blok H No. 19 D Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor: 1447/SK/7/2024, tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya akan disebut **PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535/Pdt.P/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Klien kami bernama H. Noer Siswosoedarmo dan Hj. Soekanti Siswosoedarmo telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April tahun 1930 di wilayah Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun;
2. Bahwa, pernikahan bapak dan ibu Klien kami telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa dari perkawinan orangtua Klien kami tersebut telah memiliki 8 (Delapan) orang anak yaitu:
 - (1) almarhumah Siti Sarie Soeroso, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun, 26 Juli 1931;
 - (2) almarhumah Siti Murtini, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun, 06 Februari 1935;
 - (3) almarhum Drs. Prajoga jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Madiun, 27 Mei 1936;
 - (4) almarhum Lilik Suharmadi, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Madiun, 01 Februari 1939;
 - (5) almarhumah Titiek Laksmiati S, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun, 22 Juni 1942;
 - (6) almarhum DR. Muhammad Yusak, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Madiun, 16 Oktober 1945;
 - (7) Ir. Heru Pramono, Umur 74 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Madiun, tanggal 25 Desember 1949; dan
 - (8) PEMOHON, Umur 72 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Madiun, tanggal 05 Oktober 1951;
4. Bahwa kedua orangtua Klien kami tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam;
5. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan meninggalnya kedua orang tua Klien kami tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) dari agama Islam;
6. Bahwa Orangtua Klien kami yaitu:

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Noer Siswosoedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 12-12-1997 dan Hj. Soekanti Siswosoedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 21-08-2006 di rumah kediaman Jl Sumbawa no 9 Kelurahan Kartoharjo Madiun dikarenakan sakit tua dan dimakamkan di Banjarejo Madiun.

7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga, Bukti Akta Perkawinan orangtua Klien kami tersebut hilang, dan tidak diperoleh lagi foto copy/salinan dokumen-dokumen tersebut;

8. Bahwa Klien kami dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akta Perkawinan atas nama almarhum H. Noer Siswosoedarmo dan Hj. Soekanti Siswosoedarmo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Bukti Akta Nikah tersebut;

9. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Perkawinan karena Hilang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Agama (cq. PA Jakarta Selatan), yang kemudian penetapan pengadilan tersebut dicatat pegawai Kantor Urusan Agama dalam daftar Register serta diterbitkan Akta Perkawinan H. Noer Siswosoedarmo dan Hj. Soekanti Siswosoedarmo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon/Klien kami dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Klien kami tersebut;
2. Menetapkan perkawinan antara H. Noer Siswosoedarmo dan Hj. Soekanti Siswosoedarmo yang telah dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun pada tanggal 21 April tahun 1930 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun untuk dicatat dalam daftar Register dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perkawinan atas nama H. Noer Siswosoedarmo dan Hj. Soekanti Siswosoedarmo;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi tentang permohonan Pemohon, ternyata Pemohon memohon penetapan itsbat nikah terhadap pernikahan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, dan Pemohon masih ada dua orang saudara kandung yang masih hidup, sehingga Majelis mensarankan agar kedua orang saudara kandung pemohon tersebut dijadikan pihak dalam perkara, dan perkara permohonan itsbat nikah yang bersifat voluntair hendaknya di jadikan perkara contentius, karena pihak-pihak yang akan diitsbatkan pernikahannya yaitu (kedua orang tua Pemohon) telah meninggal dunia; selain itu data-data terkait pernikahan kedua orang tua Pemohon hendaknya dipaparkan secara lengkap dan jelas dalam posita surat permohonan.

Bahwa, atas saran dan masukan tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa, atas saran dan masukan dari Majelis tersebut di atas kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan menyempurnakan

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana saran Majelis hakim tersebut di atas dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hukum karena itu pencabutan permohonan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 535/Pdt.P/2024/PA.JS;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Deswita, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H.,M.H.,.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Akhmad Sahid, S.H.